



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 861 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT KERJA BERINTEGRITAS MENUJU BEBAS DARI KORUPSI
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 687 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri dapat menetapkan unit kerja berintegritas menuju bebas dari korupsi berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan penilaian TPI atas pembangunan zona integritas pada unit kerja, telah diperoleh unit kerja yang memenuhi kriteria sebagai unit kerja berintegritas menuju bebas dari korupsi tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 687 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG UNIT KERJA BERINTEGRITAS MENUJU BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2025.

PERTAMA : Menetapkan Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
3. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVIII Banda Aceh, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
4. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Pekanbaru, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
5. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
6. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Palangkaraya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; dan
7. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2025

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Jenderal.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM

